



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp ( 0413 ) 21184 Kabupaten Bantaeng

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**NOMOR : 1018 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN**  
**KELEMBAGAAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN RATU BULQIS**  
**KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan pada anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
  - Bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan Formal dan Non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Permen Nomor 58/2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Memperhatikan** : Usulan Permohonan Izin Operasional Kelembagaan Pengelola RATU BULQIS Desa Baji Minasa Kec. Gantarang keke , Nomor : 05/KB-RATU BULQIS/2/2012 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain RATU BULQIS

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggara / Kelembagaan Pengelola Kelompok Bermain RATU BULQIS yang beralamat di Desa Ba Minasa Kec. Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng
- Kedua : Penyelenggaraan/pengelolaan Kelompok Bermain RATU BULQIS Kabupaten Bantaeng bertanggung Jawab Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bantaeng
- Ketiga : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng  
Pada tanggal : 01 Maret 2012



### Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kasubdin Pendidikan Agama dan Dikdas Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gantarang keke di Bantaeng
9. Pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan Sekolah yang bersangkutan
10. Pengelola Kelompok Bermain RATU BULQIS Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di Bantaeng